



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H.Sibli Imansyah No.1 Telp. (0517) 41087-41088-41140 Barabai

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421/177/GTK.5/DIK/2017

Diberikan Piagam Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah : SDN 2 MUNDAR
Status Sekolah : Negeri
NPSN : 30302088
NSS : 101150604025
Alamat : Desa MUndar
Kecamatan Labuan Amas Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Demikian Piagam Izin Operasional diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barabai, 18 Juli 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Hulu Sungai Tengah



Drs. H. RIDWAN, M.MPsi
Pembina Utama Muda
NIP. 19620322 198903 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Jl. H.Sibli Imansyah No.1 Telp. (0517) 41087-41088-41140 BARABAI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

NOMOR 115 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGGANTI PENETAPAN PENDIRIAN/ IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 MUNDAR
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan dan tertibnya administrasi sekolah pada SDN 2 MUNDAR Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan pengganti penetapan pendirian/izin operasional yang hilang;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Memperhatikan : Perlunya penerbitan pengganti penetapan pendirian/ izin operasional yang hilang sebagai kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan dan tertibnya administrasi sekolah pada SDN 2 MUNDAR Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Penggantian Penetapan Pendirian/ Izin Operasional SDN 2 MUNDAR Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KEDUA : SDN 2 MUNDAR sebagaimana dimaksud Diktum KESATU telah memiliki Identitas Sekolah, yaitu:

Nama Sekolah : SDN 2 MUNDAR
Status Sekolah : Negeri
NPSN : 30302088
NSS : 101150604025
Alamat : Desa MUndar
Kecamatan Labuan Amas Selatan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal, 18 Juli 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Hulu Sungai Tengah



Drs. M. RIDUAN, M.MPsi
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19620822 198903 1 013

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalsel.
2. Kepala SDN 2 MUNDAR.